

DANA BANPOL DPC PPP LOTENG DIPERTANYAKAN, GERAKAN PEMUDA KA'BAH TEMPUH KEJAKSAAN



Sumber: jogloabang.com

Lombok Tengah, Talikanews.com – Dana Bantuan Politik (Banpol) untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari tahun 2015-2021 diberikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dipertanyakan. Dimana, arah penggunaan dana Banpol khususnya tahun 2019-2020 diduga tidak ada dipertanggung jawaban.

Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Lombok Tengah Sahabuddin akan melaporkan oknum yang diduga menghabiskan dana Banpol tersebut ke Kejaksaan Negeri Loteng.

“Patut saya duga, dana Banpol itu digunakan untuk kepentingan pribadi oleh ketua DPC PPP Loteng dalam hal ini H Mayuki. Bagaimana tidak, sebagai Kader partai tidak pernah mendengar arah penggunaan dana tersebut sehingga kami akan laporkan ke Kejaksaan,” ungkapnya.

Padahal kata Sahabuddin, penggunaan dana Banpol itu sudah jelas diatur dalam Permendagri No 78 tahun 2020 perubahan Permendagri No 36 tahun 2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik.

“Kami meminta supaya ketua DPC PPP Loteng supaya terbuka kemana saja arah penggunaan dana Banpol yang didapat selama ini,” kata dia.

Menurut Sahabuddin, dana Banpol itu mestinya diperuntukkan untuk kegiatan kaderisasi dan kembangkan partai, bukan bersifat pribadi. “Selama ini tidak ada kegiatan kaderisasi partai alias vakum sehingga sangat wajar kami selaku Kader mempertanyakan hal ini,” ujarnya.

Akibatnya, dirinya menduga laporan yang disampaikan selama ini dimanipulasi oleh ketua DPC PPP. “Kami butuh kejelasan ketua DPC PPP selama menjalankan roda roda kepemimpinan 5 tahun ini dan kami tegas terhadap persoalan ini,” pintanya.

Jika tidak mampu dipertanggung jawabkan menjelang pra Muscab, maka Gerakan Pemuda Ka’bah menolak H Mayuki untuk dicalonkan kembali sebagai Ketua DPC PPP. Malah, akan membawa persoalan ini ke Mahkamah Partai.

Terkait hal itu, Ketua DPC PPP Loteng H Mayuki mengaku, tak ada perbuatan melanggar partai selama menjabat, artinya apa yang sudah dilakukan sesuai ketentuan partai PPP.

“Sah sah saja itu di pertanyakan, tapi yang jelas kami telah melakukan seluruh program kepartaian sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Ia menambahkan, sejak dilantik sebagai ketua DPC PPP Loteng tahun 2016 silam, dana Banpol yang dipertanyakan GPK, itu sudah diperuntukkan sesuai aturan, seperti sosialisasi dengan Toga, Toma, pendidikan politik, dana rapat harian, Kegiatan Kader Dasar (KKD), kegiatan Kader Menengah (KKM) dan yang lainnya.

“Dana yang 60 persen dari anggaran yang ada, sudah kita arahkan sesuai perintah partai dan semua pengurus partai sudah mengetahui semua,” tegasnya.

Mayuki juga membeberkan alasan tidak mengundang saat program Banpol, masalahnya GPK punya struktur sendiri, artinya GPK diluar struktur partai. Sehingga pihaknya tidak berkewajiban mengundang apalagi melaporkan hasil kegiatan Banpol.

“GPK sama kedudukannya dengan Angkatan Muda Ka’bah (AMK), Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) dan yang lainnya, sedangkan struktur partai ada DPP DPW dan DPC termasuk PAC, itu semua masuk struktur partai yang wajib mengetahui kegiatan Banpol,” tutupnya. (TN-03)

Sumber berita:

1. <https://www.talikanews.com/2021/07/27/dana-banpol-dpc-ppp-loteng/>, Diakses 28 Juli 2021
2. <https://zh-tw.facebook.com/groups/99607187836/>, Diakses 28 Juli 2021

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik¹.
- Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya².
- Partai Politik adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota³.
- Bantuan keuangan diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara⁴.
- Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota diberikan kepada Partai Politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota⁵.
- Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota⁶.
- Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum⁷.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 1 ayat (2)

² Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 2 ayat (1)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik., Pasal 2 ayat (2)

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik., Pasal 2 ayat (3)

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik., Pasal 3 ayat (3)

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik., Pasal 4 ayat (1)

- Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat⁸.
- Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik⁹.
- Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk¹⁰:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan¹¹:
 - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila¹².
- Kegiatan operasional berkaitan dengan¹³:
 - a. Administrasi umum;
 - b. Berlangganan daya dan jasa;

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik., Pasal 4 ayat (2)

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 9 ayat (1)

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik., Pasal 9 ayat (2)

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 10 ayat (1)

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 10 ayat (2)

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik., Pasal 10 ayat (3)

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 11

- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB